



**PUTUSAN**

**NOMOR 140/PDT/2020/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Aisyah Edjid** , Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, umur 48 Tahun (Ende, 12 Maret 1971), Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Prof W.Z.Yohanes, Rt.002/Rw.006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
2. **Rachmat Anshary**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 34 Tahun (Ende 6 Maret 1985), Pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Rt.004/Rw.002, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. **Muhamad Sihabudin**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 30 Tahun (Ende, 31 Desember 1988), Pekerjaan Pengawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Lorong Angkasa, Rt, 018/Rw.006, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
4. **Nurul Mutiah Nggula**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 25 Tahun (Ende, 06 Nopember 1994), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Prof.W.Z.Yohanes, Rt.005/Rw.006, Kdlurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Ahmad Lezo, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Basuki Rahmat (toko Nazareth Cell), Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan memilih domisili sementara di kediaman ibu Sitti Sara Binti Ma Pola, Jalan Rambutan, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : 96/SK.KH/PDT/XI/2019/PN End, tertanggal 18 Nopember 2019, dalam tingkat banding berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2020 dengan nomor register 83/SK.KH/PDT/IX/2020/PN.End , selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding, semula sebagai Para Pembantah;

**l a w a n**

halaman1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhamad Desa**, Laki-laki Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta/Pedagang Sembako, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai .....Terbantah I;
2. **Asani Sene**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta/Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mikael O.L. Prambasa, S.H dan Xaverius S.E, S.H, Advokat pada Kantor Hukum PRAMBASA JUSTITIA, beralamat di Jalan D.I Panjaitan, Rt 002/RW 006, Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : 48/SK.KH/PDT/VI/PN End, tertanggal 17 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai ..... Terbantah II;
3. **Armin Sene**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 43 tahun, Pekerjaan Wiraswasta /Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mikael O.L Prambasa, S.H dan Xaverius SE, S.H Advokat pada Kantor Hukum PRAMBASA JUSTITIA, beralamt di Jalan D.I Panjaitan, Rt 002/RW 006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Ende dengan Nomor Register : 48/SK.KH/PDT/VI/PN End, tertanggal 17 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula sebagai ..... Terbantah III;
4. **Arman Sene**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta/Pedagang sembago, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mikael O.L Prambasa, S.H Dan Xaverius SE, S.H, Advokat pada Kantor Hukum PRAMBASA JUSTITIA, beralamat di jalan DI Panjaitan, Rt 002/RW 006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register :

halaman2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.KPG.



48/SK.KH/PDT/VI/PN.End, tertanggal 17 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula sebagai ..... Terbantah IV;

5. **Nur Aini Sene**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, umur 38 Tahun, pekerjaan Wiraswasta/Pedagang sembako, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula sebagai ..... Terbantah V;
6. **Arikusmiran Sene**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta/Pedagang Sembako, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende tengah, Kabupaten Ende, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula sebagai ..... Terbantah VI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende, Nomor. 28/Pdt.Bth/2019/PN. End, tanggal 08 September 2020, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 08 September 2020 Nomor 28/Pdt.Bth/2019/PN.End yang diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Pembantah dan Kuasa Hukum dari Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV tanpa dihadiri Terbantah I, Terbantah V dan Terbantah VI yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp.3.546.000,00(tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 08 September 2020 Nomor 28/Pdt.Bth/2019/PN.End telah diberitahukan kepada pihak Terbantah I, Terbantah V dan Terbantah VI melalui Kantor Bupati Ende dan RRI karena sudah tidak diketahui tempat tinggalnya oleh Jurusita Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ende sesuai relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Ende masing-masing tertanggal 09 September 2020;

Menimbang, bahwadari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh MUHAMMAD IYA,S.H, Panitera Pengadilan Negeri Ende ternyata pada tanggal 21 September 2020 Para Pembantah melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 8 September 2020 Nomor 28/Pdt.Bth2019/PN.End dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbantah I pada tanggal 23 September 2020, kepada Terbantah II pada tanggal 23 September, Terbantah III pada tanggal 23 September 2020, kepada Terbantah IV pada tanggal 23 September 2020, kepada Terbantah V pada tanggal 23 September 2020 dan kepada Terbantah VI pada tanggal 23 September 2020;

I. Menimbang,bahwa Para Pembanding semula Para Pembantah mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2020 yang isinya pada pokoknya **TENTANG DUDUK PERKARA PERLAWANANEKSEKUSI**

1. Bahwa Perkara Perlawanan terhadap Eksekusi ini dilakukan oleh Pihak ke 3 (tiga), merupakan ahli waris dari AHMAD EDJID dan ahli waris dari HALIM EDJID (anak kandung AHMAD EDJID) yang tidak di Gugat oleh Para Terlawan/dahulu Para Penggugat;
2. Bahwa **AISYAH EDJID**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 48 tahun (Ende,12 Maret 1971 ), Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di jalan Prof. W.Z.Yohanes, Rt. 002/Rw.006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende adalah anak kandung dari ACHMAD EDJID yang sejak sebelum Para Terlawan/dahulu Para Penggugat mengajukan Gugatan sampai dengan saat ini masih tinggal di tempat yang disengketakan oleh Para Terlawan/ Para Penggugat;
3. Bahwa walaupun AISYAH EDJID anak kandung dari ACHMAD EJDID yang sudah sejak lahir hingga saat ini menetap ditanah milik mereka tersebut, namun ia tidak di gugat oleh Para Terlawan Eksekusi/dahulu Para Penggugat dan sudah tentu namanya tidak disebutkan sebagai pihak dalam semua tingkatan Peradilan;
4. Bahwa oleh karena AISYAH EDJID adalah anak kandung dari ACHMAD EJDID yang sudah sejak lahir hingga saat ini menetap ditanah milik mereka tersebut, maka sudah seharusnya dia merupakan ahli waris

halaman4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.KPG.



yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang sama dengan ahli waris lainnya anak dari ACHMAD EDJID;

5. Bahwa selain dari pada itu, ada ahli waris dari ACHMAD EDJID yaitu HALIM EDJID yang sudah meninggal dan meninggalkan ahli waris yaitu FATMA DATO/dalam Gugatan Penggugat ditulis FATMA GATO (isteri dari HALIM EDJID) dan anak-anaknya bernama RACHMAT ANSHARY, MUHAMAD SIHABUDIN dan NURUL MUTIAH NGGULA. Yang di Gugat dalam Perkara aquo hanya isteri dari HALIM EDJID sementara anak-anaknya tidak digugat sama sekali;
6. Bahwa pada dasarnya Pelaksanaan Esekusi dilakukan atas Putusan yang sudah berkekuatan Hukum tetap. Diakui secara Hukum bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1711 K/Pdt./2013, telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
7. Bahwa sebagai Putusan yang akan menjadi dasar pelaksanaan eksekusi dimaksud harus sudah memuat secara terang dan jelas para pihak yang menjadi subyek dalam putusan tersebut dan memuat pula secara terang dan jelas bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam putusan tersebut;
8. Bahwa Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) yang berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1711 K/Pdt./2013, kami tolak dengan melakukan perlawanan hukum terhadap eksekusi dimaksud karena Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memuat secara terang dan jelas para pihak yang menjadi subyek dalam putusan tersebut yaitu tidak dilibatkannya Para Ahli waris yaitu AISYAH EDJID anak kandung dari ACHMAD EJDID dan RAHCMAT ANSHARY, MUHAMAD SIHABUDIN dan NURUL MUTIAH NGGULA anak dari ahli waris HALIM EDJID;
9. Bahwa Perlawanan Pihak ke-3 dimaksud berkaitan erat dengan isi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1711 K/Pdt./2013 tersebut pada halaman 23 di titik satu, dua, tiga dan empat, yaitu:
  - Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV, bersama-sama Tergugat V s/d Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum menduduki bidang tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;
  - Menyatakan hukum ayah Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggelapkan bidang tanah sengketa dimana akibat hukum dari perbuatan tersebut harus ditanggung oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, bersama-sama Tergugat V s/d Tergugat XII;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan bidang tanah sengketa membongkar bangunan di atas tanah sengketa, atau mencabut semua tanaman milik tergugat tersebut, sehingga bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong diserahkan kepada Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat setiap kelalaian melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Isi Putusan tersebut memuat tanggung jawab hukum Para Pelawan Eksekusi/dahulu Para Tergugat namun tidak mencakupi ahli waris dari ACHMAD EDJID yaitu AISYAH EDJID dan ahli waris dari HALIM EDJID yaitu anak-anaknya bernama RACHMAT ANSHARY, MUHAMAD SIHABUDIN dan NURUL MUTIAH NGGULA sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi Para Ahli Waris tersebut atas tanggung jawab hukum yang termaktub dalam Putusan Mahkamah tersebut. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung tersebut telah nyata membangun diskriminasi hukum baru bagi ahli waris, karena ketidakjelasan subyek hukum dalam Putusan tersebut;

10. Bahwa kami sebagai ahli waris juga mengetahui bahwa ada bidang tanah (dalam sertifikat terletak di jalan Wirajaya) yang telah dijual oleh Ahli Waris ACHMAD EDJID kepada AHMADU LI dan di tanah tersebut AHMADU LI telah membangun sebuah rumah tinggal namun dalam Gugatan Para Penggugat dahulu dan sekarang Para Terlawan, tidak menariknya sebagai Para Pihak dan Para Pelawan dahulu Para Tergugat telah menyampaikannya dalam Jawaban/Eksepsi Para Tergugat dahulu sekarang Pelawan, pada halaman 2 garis ke 4 dari bawah tertanggal Ende 05 Januari 2012 Terlawan, namun Eksepsi Para Pelawan dahulu Tergugat, tidak diindahkan sama sekali oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kemudian atas tidak diindahkannya eksepsi Para Pelawan dahulu Para Tergugat, maka dalam Putusan Mahkamah Agung ini jelas tidak menyebutkan peristiwa hukum Jual beli dan adanya rumah milik AHMADU LI tersebut. Maka jelaslah bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1711K/Pdt/ 2013 bertentangan dengan fakta Fisik di obyek sengketa;

halaman6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.KPG.



11. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusaannya Nomor: 1711 K/Pdt/2013 telah memutuskan lebih dari pada Petitum Para Terlawan/Para Penggugat dimana dalam putusannya di Poin 2 titik ke 4, (halaman: 22) selengkapnya:

- Menyatakan 2 (dua) buah bidang tanah sengketa, yaitu:

Bidang tanah yang terletak di jalan Prof.W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 3.192 m2, dengan batas-batas:

Utara : dengan jalan Prof. W.Z.Yohanes;

Selatan : dengan bidang tannah milik Wale Woda;

Timur : dengan bidang tanah milik Muhamad Saleh Sulaiman Mode;

Barat : Dengan lorong;

Bidang tanah Pertama disebutkan oleh Para Terlawan/ Dahulu Penggugat terletak di Jalan W.Z. Yohanes, Kelurahan Paupire, padahal yang Para Terlawan/Penggugat sengketa adalah tanah milik Para Pelawan/dahulu Tergugat berdasarkan sertifikat nomor 217 terletak di Onekore, jalan Wirajaya;

Dengan demikian ada fakta yang betentangan antara Putusan Mahkamah dengan dokumen/Sertifikat yang menjadi dasar Gugatan Para Para Terlawan/ dahulu Penggugat;

- Bidang tanah ke dua disebutkan oleh Para Terlawan/ dahulu Penggugat terletak di jalan Melati, namun bila diperhatikan dengan saksama, batas-batas tanah yang tercantum disertifikat hak milik Pelawan/Para Tergugat dan yang tercantum dalam **Putusan Mahkamah Agung tersebut sangat jauh dari fakta yang sebenarnya, dimana tidak ada salah satu sisi-pun dari bidang tanah tersebut yang bersentuhan langsung dengan jalan Melati.** Berarti obyek sengketa tersebut tidak berada di Jalan Melati. Yang benar tanah tersebut terletak di Mezo/Jalan baru Kelurahan Paupire (Vide: Sertifikat tanah Hak milik atas nama ACHMAD EDJID, Nomor: 878) terletak di Kelurahan Paupire dan Putusan Mahkamah Agung tersebut, selengkapnya: Bidang tanah yang terletak Mezo (dalam dalam Gugatan Para Penggugat disebut di jalan Melati), Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 8.520 m2, dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah milik Yoseph Kadho,



Haji Ahmadi Mochhsen, Abubekar Hasan  
dan Maximus Dala;

Selatan : Dengan bidang tanah milik Hiparcus Heppi  
Bonatasius Roga, Hironimus Dhika dan  
Theresia Sedho;

Timur : Dengan bidang tanah milik Markus Sewa  
dan kali mati;

Barat : Dengan bidang tanah milik Kosmas Din,  
Tini Alfridus, Nokolaus Uga, Frans Tasso  
Yoseph No, Theresia Sedho dan Florianus  
Rajinus;

Dengan demikian maka Putusan mahkamah Agung tersebut  
sangat bertentangan dengan fakta riil di lapangan. Oleh karena  
bertentangan dengan fakta riil di lapangan dan pertentangan ini  
merupakan hal yang sangat substantial maka menurut hukum  
eksekusi atas obyek sengketa tersebut harus dibatalkan;

12. Bahwa setelah kami membaca Putusan Mahkamah Agung tersebut  
pada poin 2 titik ke 5 dan titik ke 6, menyebutkan:

- Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV, bersama-sama Tergugat V s/d Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum menduduki bidang tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;
- Menyatakan hukum ayah Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggelapkan bidang tanah sengketa dimana akibat hukum dari perbuatan tersebut harus ditanggung oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, bersama-sama Tergugat V s/d Tergugat XII;

Sementara tidak terdapat satu-pun poin-poin dalam Putusan Mahkamah Agung di maksud yang menyebutkan dengan terang dan jelas mengenai status hukum dari 2 (dua) Sertifikat hak milik atas nama ACHMAD EDJID tersebut. Ini berarti eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ende, akan dilakukan di obyek sengketa yang masih memiliki status hukum tanah yang masih bersertifikat yang sah milik dari ACHMAD EDJID. Dengan demikian maka Pelaksanaan Eksekusi atas obyek yang masih memiliki dasar hukum kepemilikan yang sah berupa 2 (dua) Sertifikat hak milik atas nama ACHMAD EDJID tersebut adalah tidak benar dan cacat hukum. Oleh karena itu maka eksekusi atas obyek sengketa tersebut harus dibatalkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan mengenai cacatnya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1711/ K/Pdt.2013 tersebut di atas, Penggugat Perlawanan Eksekusi mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ende melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Perlawanan Eksekusi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa AISYAH EDJID adalah ahli waris dari ACHMAD EDJID dan RACHMAT ANSHARY, MUHAMAD SIHABUDIN dan NURUL MUTIAH NGGULA adalah ahli waris dari HALIM EDJID;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Perlawanan Eksekusi dalam perkara ini;
4. Menyatakan putusan Mahkamah Agung nomor 1711 K/Pdt/2013 bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta riil obyek sengketa;
5. Membatalkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1711 K/Pdt/2013 tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aquo et bono);

## II. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN PERLAWAN

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1711 K/Pdt/2013 yang menjadi acuan atau dasar Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara ini, terdapat cacat formal yang sangat substansial yang menyebabkan Pelaksanaan Eksekusi atas dasar Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dibatalkan dan hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR/ Pasal 206 ayat (6) RBG, pasal 378 RV serta Pasal 381 RV;
2. Bahwa cacat formal yang sangat substansial yang menyebabkan Pelaksanaan Eksekusi atas dasar Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dibatalkan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR/ Pasal 206 ayat (6) RBG, pasal 378 RV serta Pasal 381 RV yang secara nyata sudah secara panjang lebar disebutkan dalam

halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Gugatan Para Pelaawan Tersebut di atas dan tidak di bantah oleh Para Terlawan;

3. Bahwa poin-poin yang menjadi alasan Para Pelawan melakukan Perlawanan melalui Gugatan ini adalah:

Bahwa Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) yang berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1711 K/Pdt./2013 tersebut, kami tolak dengan melakukan Perlawanan Hukum terhadap eksekusi dimaksud karena Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memuat secara terang dan jelas para pihak yang menjadi subyek dalam putusan tersebut dan tidak memuat pula secara terang dan jelas bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut; Bahwa walaupun diakui secara hukum bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1711 K/Pdt./2013 telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak berarti Putusan Mahkamah Agung tersebut serta merta harus dilaksanakan, melainkan harus pula memperhatikan Validitas Putusan Mahkamah Agung tersebut bersesuaian atau tidak dengan fakta hukum lain yang merupakan hal yang substansial baik obyek maupun subyek perkara dalam perkara ini, yang tidak termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung dimaksud. Ada fakta hukum yang sangat substansial yang tidak termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu adanya ahli waris dari HALIM EDJID yaitu anak-anaknya bernama RACHMAT ANSHARY, MUHAMAD SIHABUDIN dan NURUL MUTIAH NGGULA tidak digugat oleh Para Penggugat. Selain dari pada itu beberapa ahli waris yang juga menjadi ahli waris utama yaitu AHWA WODA (Isteri dari Amarhum Ahmad Adjid) dan AISYAH EDJID yang merupakan anak kandung dari Pewaris Ahmad Edjid, tidak digugat oleh Para Terlawan/dahulu Para Penggugat. Sementara dalam isi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1711 K/Pdt./2013 tersebut pada halaman 23 di titik satu, dua, tiga dan empat, yaitu:

Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV, bersama-sama Tergugat V s/d Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum menduduki bidang tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;

Menyatakan hukum ayah Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggelapkan bidang tanah sengketa dimana akibat hukum dari perbuatan

halaman10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.KPG.



tersebut harus ditanggung oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, bersama-sama Tergugat V s/d Tergugat XII;

Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan bidang tanah sengketa membongkar bangunan di atas tanah sengketa, atau mencabut semua tanaman milik tergugat tersebut, sehingga bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong diserahkan kepada Para Penggugat;

Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat setiap kelalaian melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Konsekwensi Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah adanya tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh Para Pelawan Eksekusi/dahulu Para Tergugat, yang seharusnya bertanggungjawab hukum tersebut sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung ditanggung juga oleh ahli waris dari HALIM EDJID yang lain, yaitu anak-anaknya bernama RACHMAT ANSHARY, MUHAMAD SIHABUDIN dan NURUL MUTIAH NGGULA tidak digugat oleh Para Penggugat. Selain dari pada itu beberapa ahli waris yang juga menjadi ahli waris utama yaitu AHWA WODA (Isteri Achmad Edjid) yang pada saat Gugatan diajukan masih hidup dan AISYAH EDJID yang merupakan anak kandung dari Pewaris ACHMAD EDJID, namun oleh karena tidak diikuti sebagai Para Pihak dalam perkara di tingkat pertama maka tidak pula disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1711 K/Pdt./2013, tersebut. Hal ini telah mengakibatkan ketidakadilan hukum bagi Para Ahli Waris ACHMAD EDJID yang lain. Putusan Mahkamah Agung tersebut telah nyata membangun diskriminasi hukum baru bagi ahli waris ACHMAD EDJID. Dalam Eksepsi pada perkara Tingkat Pertama, Para Pemohon/dahulu Para Tergugat sudah menyampaikan bahwa Gugatan Para Termohon/ dahulu Para Penggugat kurang pihak, namun diabaikan oleh Hakim pada tingkat pertama dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 1711 K/Pdt/2013 yang justeru Putusan Mahkamah



Agung ini-lah yang tidak dapat dijadikan rujukan untuk  
Pelaksanaan eksekusi karena subyek perkara yang tidak jelas;

### III. TENTANG PROSES JALANNYA SIDANG

Bahwa sebagaimana biasanya, beberapa hari setelah Gugatan Perlawanan Eksekusi didaftarkan Para Pihak, baik Para Pelawan dan atau Kuasanya maupun Para Terlawan dan atau Kuasanya dipanggil oleh Jurusita yang bertugas untuk itu, untuk mengikuti sidang. Pada saat sidang perdana untuk Gugatan Perlawanan ini, hanya Pihak Pelawan dan Kuasanya yang memenuhi Panggilan tersebut dan sidang tetap berlangsung. Karena Pihak Para Terlawan dan atau Kuasanya tidak memenuhi panggilan tersebut dan tidak mengikuti sidang, maka Ketua Majelis Hakim yang memimpin sidang tersebut menunda sidang, dengan jedah waktu penundaan sidang selama satu bulan dengan pertimbangan ada pihak Terlawan yang berdomisili di luar wilayah Pengadilan Negeri Ende bahkan ada yang berdomisili di luar wilayah Profinsi Nusa Tenggara Timur. Pihak Pelawan tetap hadir berturut-turut untuk sidang berikutnya, namun Pihak Para Terlawan setelah selama tiga kali berturut-turut dipanggil secara sah menurut hukum tidak hadir untuk mengikuti sidang tersebut sehingga tidak mengajukan bantahan/Jawaban terhadap surat Gugatan Para Perlawanan Para Pelawa;

Bahwa selanjutnya oleh karena setelah Pihak Para Terlawan, setelah dipanggil secara sah menurut hukum tidak hadir, maka sidang dilanjutkan yaitu Pembacaan Gugataan oleh Pelawan dan terhadap Surat Gugatan Para Pelawan, Para Terlawan tidak mengajukan keberatan/ Jawaban;

Bahwa pada sesi sidang berikutnya yaitu pada saat Pelawan akan mengajukan bukti surat, beberapa dari Para Terlawan bersama Kuasa Hukumnya hadir untuk mengikuti sidang dan terhadap terhadap kehadiran mereka saya sebagai Kuasa Hukum Para Pelawan mengajukan keberatan atas kehadiran mereka karena secara hukum mereka sudah dipanggil secara patut namun panggilan tidak dindahkan dengan mengikuti sidang, namun keberatan kami ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa menurut hukum acara Perdata walaupun sudah dipanggil untuk mengikuti sidang dengan patut dan tidak hadir, mereka bisa saja hadir kapan saja untuk membela kepentingan mereka sehingga beberapa dari Para Terlawan bersama Kuasa Hukumnya dibiarkan mengikuti sidang oleh Majelis Hakim. Lebih lanjut kami tidak



mengajukan keberatan terhadap kehadiran mereka, namun kami yakin secara hukum bahwa kehadiran mereka tersebut tidak mempunyai konsekuensi karena mereka Para Terlawan tidak mengajukan bantahan /Jawaban atas Surat Gugatan Perlawanan sehingga dalil-dalil mereka akan sia-sia belaka;

#### IV. PEMBUKTIAN GUGATAN PERLAWANAN

##### 1. Bukti-Bukti Surat

- a. Putusan Mahkamah Agung
- b. Akte Kelahiran Para Pelawan Eksekusi

##### 2. Saksi-saksi

###### Saksi-saksi Para Pelawan:

- a. Saksi REMIGIUS MORE MARA, lahir di Ende pada tanggal 25 Juli 1985, laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, belum bekerja, bertempat tinggal di jalan Sam Ratulang, Rt/Rw. 005/0002, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, pemegang KTP nomor: 5308192107850001, setelah disumpah, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pelawan Eksekusi;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pelawan eksekusi karena saksi sejak dari lahir hingga remaja tinggal di jalan Wirajaya sekarang jalan W.Z. Yohanes depan tanah obyek sengketa dan setelah menikah baru saksi pindah tinggal di jalan Sam Ratulangi;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Aisyah Edjid merupakan anak dari AHMAD EDJID
  - Bahwa saksi mengetahui pula bahwa selain AISYAH EDJID, almarhum AHMAD EDSJID mempunyai beberapa anak kandung yang lain yaitu HALIM EDJID, NURDIN EDJID, KASIM EDJID dan HADIJA EDJID;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ahli waris AHMAD EDJID yaitu HALIM EDJID sudah meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri bernama FAMA DATO dan tiga orang anak yaitu RAHMAT ANSHARY, MUHAMAD SIHABUDIN dan NURUL MUTIAH NGGULA;
  - Bahawa saksi juga menerangkan bahwa tanah yang disengketakan adalah milik almarhum AHMAD EDJID karena





saksi melihat hanya AHMAD EDJID dan keluarganya yang menguasai dan mengelola tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain yang menguasai tanah tersebut selain ahli waris dari almarhum AHMAD EDJID;

b. Saksi BERNADETE LIDYA BELY BAY, lahir di Ende pada tanggal 18 Juni 1971, Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Anggrek, Rt/Rw. 004/005, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, pemegang KTP nomor: 5308035806710001, setelah disumpah/berjanji menurut agama Katolik, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi mengetahui Para Pelawan Eksekusi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pelawan eksekusi karena saksi sejak dari lahir hingga remaja tinggal disamping rumah Bapak AHMAD EDJID dan setelah tanah yang saksi tempati saksi di eksekusi oleh Pendalin Negeri Ende tahun 2019 saksi pindah tinggal di jalan Anggrek; Bahwa saksi mengetahui bahwa Aisyah Edjid merupakan anak dari AHMAD EDJID
- Bahwa saksi mengetahui pula bahwa selain AISYAH EDJID, almarhum AHMAD EDSJID mempunyai beberapa anak kandung yang lain yaitu HALIM EDJID, NURDIN EDJID, KASIM EDJID dan HADIJA EDJID;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ahli waris AHMAD EDJID yaitu HALIM EDJID sudah meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri bernama FAMA DATO dan tiga orang anak yaitu RAHMAT ANSHARY, MUHAMAD SIHABUDIN dan NURUL MUTIAH NGGULA;
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa tanah yang disengketakan adalah milik almarhum AHMAD EDJID karena saksi melihat hanya AHMAD EDJID dan keluarganya yang menguasai dan mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain yang menguasai tanah tersebut selain ahli waris dari almarhum AHMAD EDJID;

#### **Saksi-saksi Para Terlawan:**

Setelah pemeriksaan saksi Para Pelawan, kepada Terlawan diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi mereka



disidang minggu berikutnya, namun pada saat yang telah ditentukan setelah berada dalam ruang sidang Kuasa Hukum Terlawan menyampaikan bahwa pihak Terlawan tidak mengajukan saksi;

## I. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI ENDE DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR: 27.Pdt. Bth/2019/PN.End.

1. Bahwa Tentang Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Ende, dalam Putusan Nomor: 27/Pdt.Bth/2019/PN.End. dibahas dari halaman 11 sampai dengan halaman 17, pada intinya maksud dan tujuan para Pelawan/Pembantah menolak pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1711 K/Pdt./2013 dengan dalil :
  - Tidak memuat secara terang dan jelas para pihak yang menjadi subyek dalam putusan tersebut dan tidak memuat pula secara terang dan jelas bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut;
  - Bahwa walaupun diakui secara hukum bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1711 K/Pdt./2013 telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak berarti Putusan Mahkamah Agung tersebut serta merta harus dilaksanakan, melainkan harus pula memperhatikan Validitas Putusan Mahkamah Agung tersebut bersesuaian atau tidak dengan fakta hukum lain yang merupakan hal yang substansial baik obyek maupun subyek perkara dalam perkara ini, yang tidak termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung dimaksud. Ada fakta hukum yang sangat substansial yang tidak termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung .
2. Bahwa dengan demikian maka jelaslah bahwa yang dibantah oleh Para Pelawan/Pembantah adalah Fakta Hukum terhadap obyek dan subyek yang secara riil tidak sesuai dengan isi yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1711 K/Pdt./2013 tersebut;
3. Bahwa oleh karena itu maka Pelawan/Pembantah tidak sedang memohon untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung dimaksud, melainkan memohon untuk membatalkan eksekusi karena terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara Putusan Mahkamah Agung dimaksud dengan subyek yaitu tidak terlibatnya beberapa ahli waris utama dalam perkara ini dan obyek sengketa yang tertera dalam

halaman15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.KPG.



Surat Gugatan Para Penggugat/Sekarang Terbanding, Hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ende dan hasil Pencocokn lokasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ende dalam rangka proses pelaksanaan Eksekusi terhadap obyek yang diperkarakan;

4. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Ende telah memanipulasi fakta sidang dimana dalam Surata Putusannya dihalaman 16 alinea 1,2, 3 dan alinea 4 terkesan seolah-olah bahwa Para Terlawan/Terbantah hadir dalam sidang namun tidak memberikan Jawaban terhadap Surat Perlawanan Para Pelawan/Pembantah.

Karena fakta sesungguhnya, setelah mediasi semua Para Terlawan dipanggil sah menurut hukum tiga kali berturut-turut, namun semuanya tidak hadir dan mereka yaitu Terlawan/Terbantah II, III dan IV baru hadir bersama Kuasa Hukumnya pada saat sidang memasuki acara Pembuktian dan kehadiran mereka di separuh proses sidang tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa aturan dalam Hukum Acara Perdata membenarkan untuk hal demikian, walaupun kami sebagai Kuasa Hukum Pelawan/Pembantah menolak atas kehadiran mereka justeru sesuai dengan Hukum Acara Perdata, pihak yang telah dipanggil tiga kali berturut-turut secara sah namun tidak hadir, maka mereka dianggap tidak memeanfaatkan hak hukumnya sehingga konsekwensi hukum dari ketidakhadiran mereka adalah Putusan Perkara tersebut diputus Verstek yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Terlawan/Terbantah;

5. Bahwa pada halaman 17 alinea 1,2,3,4 dan alinea 5 secara keseluruhan menerangkan bahwa Majelis hakim Pengadil'an Negeri Ende yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak berwenang untuk menilai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Bahwa alasan Hukum yang disampaikan oleh Majelis hakim Pengadil'an Negeri Ende yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah tidak benar, karena maksud Perlawanan/Bantahan yang disampaikan oleh Para Pelawan/Pembantah, sekarang Pemohon Banding adalah bukan untuk menilai artau membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, tapi meminta agar EKSEKUSI DI BATALKAN karena antara isi Putusan Mahkamah Gung Tersebut tidak sesuai dengan fakta



hukum lain yang merupakan hal yang substansial baik obyek maupun subyek perkara dalam perkara ini;

7. Bahwa dengan demikian bahwa dasar hukum Putusan perkara ini yaitu Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima karena Majelis Hakim berpendapat bantahan yang diajukan oleh para Pembantah termasuk adalah tidak jelas dan akbur/Abscuur libel dan juga majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menilai Pertimbangan dan Putusan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1711 K/Pdt/2013 adalah pertimbangan Hukum yang sesat karena jauh dari kebenaran;

## II. KESIMPULAN

Bahwa oleh karena dasar hukum Putusan perkara ini yaitu Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima karena Majelis Hakim berpendapat bantahan yang diajukan oleh para Pembantah termasuk adalah tidak jelas dan Kabur/Abscuur libel dan juga majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menilai Pertimbangan dan Putusan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1711 K/Pdt/2013 adalah merupakan pertimbangan Hukum yang sesat karena jauh dari kebenaran maka Pemohon Banding memohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Kupang yang akan memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memeriksa dan mengadili sendiri dengan tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Ende tersebut;

## III. PERMOHONAN

Mengadili sendiri:

### PRIMAIR

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding;
2. Menyatakan bahwa AISYAH EDJID adalah ahli waris dari ACHMAD EDJID dan RACHMAT ANSHARY, MUHAMAD SIHABUDIN dan NURUL MUTIAH NGGULA adalah ahli waris dari HALIM EDJID;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Perlawanan Eksekusi dalam perkara ini;
4. Menyatakan putusan Mahkamah Agung nomor 1711 K/Pdt/2013 bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta riil obyek sengketa;
5. Membatalkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1711 K/Pdt/2013 tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex-aquo et bono); sebagai berikut :

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I semula Terbantah I pada tanggal 1 Oktober 2020, kepada Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 1 Oktober 2020, kepada Terbanding III semula Terbantah III pada tanggal 1 Oktober 2020, kepada Terbanding IV semula Terbantah IV pada tanggal 1 Oktober 2020, kepada Terbanding V semula Terbantah V pada tanggal 1 Oktober 2020, kepada Terbanding VI semula Terbantah VI pada tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor 28 /Pdt.Bth/2019/PN.End yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pembantah pada tanggal 1 Oktober 2020 dan kepada Pihak Terbanding I semula Terbantah I pada tanggal 1 Oktober 2020, kepada Terbanding II semula Terbantah II, pada tanggal 1 Oktober 2020, kepada Terbanding III semula Terbantah III, pada tanggal 1 Oktober 2020, kepada Terbanding IV semula Terbantah IV, pada tanggal 1 Oktober 2020 kepada Terbanding V semula Terbantah V, pada tanggal 1 Oktober 2020 kepada Terbanding VI semula Terbantah VI pada tanggal 1 Oktober 2020 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.KPG.





Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 8 September 2020 Nomor 28/Pdt.Bth/2020/PN.End dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Para pembantah, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bantahan Para Pembanding semula Para Pembantah tidak dapat diterima, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa prinsip bantahan terhadap perkara pokok, baik dalam posita maupun petitum harus memuat :

1. Para Pembantah adalah Para pembantah yang baik;
2. Para Pembantah adalah pemilik obyek hak Milik dari obyek yang akan dieksekusi;
3. Putusan perkara yang akan dieksekusi merugikan Para Pembantah;
4. Petitum bahwa putusan perkara yang akan dieksekusi harus dinyatakan Non Eksekutabel terhadap milik Para pembantah;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pembantah berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mengingat : Pasal 206 ayat (6) RBg dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 140/PDT/2020/PT.KPG.



- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 08 September 2020 Nomor : 28/Pdt.Bth/2019/PN.Endyang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, terdiri dari TUTUT TOPO SRIPURWANTI, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, dan SRI MUMPUNI, S.H., M.H., dan BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 4 Nopember 2020, Nomor 140/PDT/2020/PT KPG. Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim -Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ROBERT ULY S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 4 Nopember 2020, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SRI MUMPUNI, S.H., M.H..

TUTUT TOPO SRIPURWANTI, S.H., M.Hum.

2. BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERT ULY, S.H

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 1 0.000,00,-
- Materai : Rp.6.000,00,-
- Pemberkasan : Rp. 134.000.00,-

Jumlah : Rp.150.000,00,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Untuk Turunan Resmi.

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Tri Mandoyo, SH., M.Hum.

NIP.19600815 198303 1 012..